



P U T U S A N

Nomor : 125 / PID.B / 2014/ PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : M. SAID Bin AMBRAN;
Tempat lahir : Martapura;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 31 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Taruna Praja Komp. Aulia Raya RT.21 RW.11 Kel.
Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
- 4 Hakim, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan 09 September 2014;



----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa M. Said Bin Ambran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penadahan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Said Bin Ambran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
- 3 Menetapkan barang bukti berupa
 - 1(satu) buah Handphone merek Blackberry warna putih
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Blackberry

Dikembalikan kepada saksi Shalehin Noor

- 1 (satu) buah kartu 3

Dikembalikan kepada terdakwa

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

----- Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

----- Atas Permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama:

----- Bahwa terdakwa M. Said Bin Ambran pada hari Jumat Tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat Jln.Taruna



Praja Komp. Aulia Raya Rt.021 Rw.11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 05.00Sdr. Arif (DPO) mendatangi rumah terdakwa M. Said Bin Ambran kemudian Sdr. Arif (DPO) menyerahkan sebuah Handphone Blackberry Z10 warna putih kepada Terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “*ini HP aku titip sama kamu*” kemudian terdakwa menanyakan “*ini HP milik siapa*” lalu dijawab oleh Sdr. Arif (DPO) “*HP ini pakai saja dulu*”, kemudian terdakwa membuka Handphone Blackberry Z 10 tersebut lalu terdakwa melihat kontak-kontak, nama dan foto di Display BBM Handphone Blackberry tersebut yang ternyata bukan atas nama Sdr. Arif (DPO) tetapi milik saksi Salehin, lalu Sdr. Arif (DPO) mengatakan kepada terdakwa “*Hapus aja, nanti aku bikin sendiri kalau kamu makai*” dan selanjutnya Sdr. Arif (DPO) berpamitan untuk pulang ke Banjarmasin. Selanjutnya saat Handphone tersebut berada pada terdakwa, terdakwa mengganti nomor GSM pada Handphone tersebut dan menghapus aplikasi BBM sebelumnya dan mengganti dengan Aplikasi terdakwa sendiri, selanjutnya Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk menghubungi teman-teman terdakwa dan mengabadikan momen-momen pribadi terdakwa. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 04 April 2014 pukul 17.00 wita, saksi Salehin membuka display profil BBM milik saksi Salehin yang hilang dengan menggunakan Handphone yang lain dan ternyata display profil BBM milik saksi Salehin sudah berganti menjadi nama dan foto terdakwa, selanjutnya pada Pukul 21.00 wita saksi Salehin bersama dengan saksi Rikma Yuliansyah mendatangi rumah terdakwa yang juga bertetangga dengan saksi Salehin untuk menanyakan mengenai Handphone milik saksi Salehin tersebut dan saat itu terdakwa tidak mengakui bahwa Handphone milik saksi Salehin berada pada terdakwa, namun saat itu saksi Salehin langsung memperlihatkan kontak ID/ pin BBM milik Saksi Salehin yang hilang dengan menggunakan handphone saksiSalehin yang lain dan kemudian Saksi Salehinlihatkan kepada terdakwa yangmana pada kontak ID/ pin BBM Saksi Salehin tersebut terdapat foto terdakwa sehingga akhirnya terdakwa menunjukan handphone merk Blackberry seri Z10 warna putih milik saksi Salehin.Bahwa terdakwa M. Said Bin Ambran seharusnya sudah dapat



menduga bahwa Handphone Blackberry Z10 yang ditiptkan oleh Sdr. Arif (DPO) adalah barang curian karena display Picture Handphone tersebut bukan atas nama Sdr. Arif (DPO) tetapi atas nama Saksi Salehin yang merupakan tetangga terdakwa, dan Sdr. Arif (DPO) yang baru 1 (satu) bulan dikenal oleh terdakwa datang kerumah terdakwa pada subuh hari hanya untuk menitiptkan Handphone tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 Ke-1 KUHP.**

-----A T A U

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa M. Said Bin Ambran pada hari JumatTanggal 04 April 2014 sekitar pukul 00.00-05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Taruna Praja Komplek Aulia Raya No. 16 B Rt.021 Rw.011 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

----- Bahwa ketika saksiSalehin bangun dari tidurpada hari JumatTanggal 04 April 2014 sekitar jam 05.30 Wita, kemudiansaksi Salehin mencari Handphone Balckberry Z10 warna putih milik saksi Salehin yang sebelumnya saksi Salehin simpan di samping televisi diruang keluarga didalam rumah saksi Salehin,dan ternyata Handphone tersebut sudah tidak ada lagi ditempat tersebut.Kemudian saksi Salehin mengecek sekitar rumah saksi Salehin dan mendapati jendela belakang samping kiri rumah saksi Salehin sudah dalam keadaan rusak bekas adanya congkelan. Kemudian pada pukul 17.00 Wita ketika saksi Salehin membukaaplikasi BBM Handphone Blackberry Z10 tersebut dengan menggunakan handphone lain lalu saksi Salehin mendapati kontak BBM Handphone Blackberry Z10 tersebut sudah berganti dengan kontak baru yang terdapat foto terdakwa M. Said Bin Ambran yang merupakan tetangga sebelah rumah saksi Salehin. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Blackberry Z10 warna putih milik saksi Salehin tanpa izin dari saksi Salehin dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Salehin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sekitar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke 3KUHP.**

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 125/PID.B/2014/PN.Bjb tanggal 12 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 125/PID.B/2014/PN.Bjb tanggal 12 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1 **Shalehin Noor Bin Aman**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengalami kehilangan Handphone Blackberry Z10 milik saksi.
- Bahwa saksi kehilangan Handphone Blackberry Z10 pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 sekitar jam 00.00 – 05.30 Wita di rumah saksi yang beralamat di Jalan Taruna Praja, Komplek Aulia Raya, No. 16. B, RT. 021, RW. 011, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah tidur dan barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri Z10 warna putih dengan no imei 354010059985698 dan no pin BB 2AD605EE berikut no kartu SIM 081258420222 dan untuk handphone tersebut adalah milik saksi dan



sebelum hilang handphone tersebut saksi letakan di samping televisi pada ruang keluarga.

- Bahwa sekitar jam 05.30 Wita saksi terbangun dari tidur dan ketika saksi mencari handphone saksi tersebut di samping televisi pada ruang keluarga ternyata sudah tidak ada lagi dan kemudian saksi mengecek sekitar rumah saksi dan kemudian saksi mendapati jendela belakang samping kiri sudah dalam keadaan rusak bekas adanya congkelan dan pada waktu itu saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil handphone saksi tersebut namun kemudian pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 sekitar jam 17.00 Wita ketika saksi membuka ID aplikasi BBM saksi dengan menggunakan handphone yang lainnya dan saksi mendapati kontak BBM saksi sudah dihapus dan diganti dengan kontak baru dan pada kontak baru tersebut terdapat foto terdakwa yang juga tetangga sebelah rumah Saksi
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa handphone saksi tersebut ada di tangan terdakwa selanjutnya saksi melapor ke Ketua RT yakni saksi Rikma Yuliansyah dan selanjutnya saksi Rikma Yuliansyah, saksi dan beberapa warga yang lain mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan kemudian kami meminta terdakwa untuk mengaku perihal handphone milik saksi yang hilang tersebut dan waktu itu terdakwa tidak mengaku kemudian saksi memperlihatkan kontak ID/ pin BBM milik Saksi yang hilang dengan menggunakan handphone saksi yang lain dan kemudian saksi perlihatkan kepada terdakwa yangmana pada kontak ID/ pin BBM Saksi tersebut terdapat foto terdakwa dan kemudian saksi meminta terdakwa menunjukan dimana Handphone tersebut dan kemudian terdakwa menunjukan handphone merk Blackberry seri Z10 warna putih yang mirip dengan handphone saya yang hilang dan kemudian saya mengecek no pin dan no imei dari handphone tersebut dan ternyata no pin dan no imei dari handphone tersebut sama dengan milik Saksi selanjutnya terdakwa, kami bawa ke Polsek Banjarbaru Kota.
- Bahwa sebelum Handphone Blackberry Z10 milik saksi hilang, saksi memasang nama dan foto saksi pada Display Blackberry tersebut, dan saat Handphone Blackberry Z10 tersebut ditemukan pada terdakwa, nama dan foto pada Display Blackberry tersebut berganti menjadi nama dan foto terdakwa.
- Bahwa untuk handphone Blackberry saksi tersebut untuk casing tidak dirubah dan yang diganti kartu SIMnya, konten album foto Saksi dihapus, kontak ID BBM dirubah dengan foto dan nama terdakwa.



- Bahwa pada waktu itu saksi ada menanyakannya darimana terdakwa mendapatkan handphone saksi tersebut dan waktu itu terdakwa mengatakan bahwa handphone merk Blackberry seri Z10 warna putih dengan no imei 354010059985698 dan no pin BB 2AD605E tersebut didapat dari temannya yang bernama Arif.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang dimaksud dengan Arif tersebut.
- Bahwa untuk situasi dan keadaan rumah saksi tersebut dalam keadaan sepi karena waktu kejadian tersebut saksi keluarga sudah tidur dan untuk rumah saksi memiliki pagar pembatas pekarangannya yangmana bagian depan pagar beton dan besi sedangkan bagian samping menyatu dengan tembok bangunan rumah dan rumah Saksi tersebut sehari-harinya kami tinggali.
- Bahwa untuk kerugian saksi akibat kejadian pencurian tersebut kurang lebih Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk memakai, menyimpan dan memiliki Handphone milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih beberapa hari saja itupun kebetulan terdakwa lewat di depan rumah Saksi dan untuk keseharian dari terdakwa, saksi kurang begitu mengetahui,-

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **Rikma Yuliansyah**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi Shalehin Noor telah mengalami kehilangan Handphone Blackberry Z10 milik saksi Shalehin Noor.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 untuk jamnya Saksi tidak tahu namun sekitar jam 20.30 Wita. Saksi dilapori oleh warga Saksi yakni Shalehin Noor yang menceritakan rumahnya yang beralamat di Jalan Taruna Praja Komplek Aulia Raya, No. 16.B, RT. 021 Rw 011 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dimasuki pencuri dan saksi Shalehin Noor menceritakan bahwa ia kehilangan Handphone Blackberry Z10.
- Saksi menerangkan Barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk Blackberry seri Z10 warna putih.



- Bahwa pada waktu saksi Shalehin Noor melaporkan ke tempat saksi, saksi masih belum tahu siapa pelakunya namun kemudian setelah saksi dan saksi Shalehin Noor dan beberapa warga lain mendatangi tempat tinggal terdakwa dan selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa tersebut, Saksi ada menanyakan kepada terdakwa “ apa saudara sudah pernah melaporkan ke Ketua RT ?, dan waktu itu terdakwa menjawab “ belum pernah melapor karena belum ada waktu kemudian Saksi bertanya “ ini ada kehilangan dan kemudian Saksi menyuruh saksi Shalehin Noor menunjukkan foto yang ada di Handphone saksi Shalehin Noor kepada terdakwa .” dan waktu itu terdakwa mengakui bahwa benar foto di handphone korban tersebut adalah foto terdakwa selanjutnya saksi menanyakan “dimana disimpan handphone milik saksi Shalehin Noor tersebut?, dan kemudian terdakwa menunjukkan handphone milik korban di kamar milik terdakwa dan waktu itu sempat ditanyakan mendapat handphone tersebut dimana?, dan dijawab oleh terdakwa“ bahwa handphone tersebut dititipi oleh teman yang bernama ARIF dan karena terdakwa tidak mengaku selanjutnya Saksi meminta korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui Handphone Blacberry Z10 milik saksi shalehin noor ada pada terdakwa, namun saat saksi memperlihatkan kontak ID/ pin BBM milik Saksi hilang dengan menggunakan handphone saksi yang lain dan kemudian saksi perlihatkan kepada terdakwa yangmana pada kontak ID/ pin BBM Saksi tersebut terdapat nama dan foto terdakwa barulah terdakwa mengakui dan menunjukkan Handphone milik saksi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu Arif .
- Bahwa saksi ketahui dari keterangan korban bahwa ID BBM pada handphone milik saksi Shalehin Noor yang hilang tersebut telah dirubah profil dan foto korban menjadi profil dan foto terdakwa dan hal ini diketahui ketika saksi Shalehin Noor input lewat handphone milik korban yang lain dan setelah dicek ternyata benar bahwa handphone korban berupa Blackbery Seri Z10 tersebut ada pada terdakwa.
- Bahwa saksi Shalehin bercerita pelaku masuk lewat jendela belakang dan selanjutnya mengambil handphone milik saksi Shalehin dimaksud.
- Bahwa untuk cara pastinya saksi tidak tahu bagaimana pelaku pencurian tersebut dapat masuk ke dalam rumah korban namun ketika saksi melihat ke rumah saksi



Shalehin, Saksi melihat bahwa pada jendela belakang tersebut ada bekas congkelan dari bawah dan melihat bekas congkelan tersebut pelaku menurut Saksi Shalehin Noor sebelumnya mencongkel jendela belakang rumah korban tersebut sebelum masuk ke dalam rumah saksi Shalehin Noor dan kemudian mengambil handphone milik saksi Shalehin Noor.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa

M. SAID BIN AMBRAN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk kejadian sehubungan dengan perkara Pencurian tersebut terdakwa tidak tahu, karena saat itu terdakwa hanya dititipi oleh teman terdakwa yang bernama Saudara Arif berupa : 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Z 10 warna putih dengan kondisi masih bagus.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 04 April 2014 sekira jam : 05.00 Wita (dini hari) Arif menitipkan 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Z 10 warna putih ditempat kost terdakwa di Jl. Taruna Praja Komp. Aulia Raya Rt 021 Rw 011 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa bermula ketika Arif mendatangi kost terdakwa di Jl. Taruna Praja Komp. Aulia Raya Rt 021 Rw 011 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Saat itu Arif datang hanya seorang diri saja dan maksud kedatangan Arif ke kost terdakwa adalah hanya untuk main saja. Saat dikost terdakwa, Arif hanya mengobrol saja dengan terdakwa dan saat itu terdakwa tidak melihat Arif memegang atau membawa Handphone Blackberry Z10. Kemudian sekitar jam 00.00 terdakwa tidur sedangkan Arif masih diteras kost terdakwa, dan terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Arif saat terdakwa tidur, kemudian pada pukul 05.00 wita tanggal 04 April 2014, Arif membangunkan terdakwa lalu menitipkan 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Z 10 warna putih.
- Bahwa ketika menitipkan Handphone tersebut, Arif mengatakan pada terdakwa “ini HP aku titip sama kamu”, selanjutnya terdakwa menjawab : “ ini HP siapa”, dan Arif menjawab “HP ini pakai aja dulu” dan Terdakwa membuka Handphone tersebut dan bertanya lagi kepada Arif “ Kotak – kotak BBM ini punya siapa”. Dan Arif mengatakan hapus aja nanti aku bikin sendiri, kalau kamu makai”.



- Bahwa pada saat terdakwa membuka Handphone Blackberry Z10 tersebut, terdakwa melihat nama dan foto didisplay picture BBM tersebut, bukan nama dan foto Arif tetapi nama dan foto orang lain yakni saksi Shalehin Noor. Kemudian terdakwa mengganti nomor GSM pada Hand Phone tersebut dengan yang baru. Selanjutnya setelah mengganti nomor GSM pada Handphone tersebut, lalu terdakwa menghapus aplikasi BBM sebelumnya yang terpasang dan mengganti dengan Aplikasi terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud terdakwa merubah / menghapus aplikasi BBM sebelumnya dan menggantinya dengan aplikasi BBM terdakwa adalah supaya Hand Phone tersebut seakan – akan milik terdakwa
- Bahwa terdakwa memakai Handphone tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa yakni menghubungi teman – teman terdakwa dan mengabadikan momen – momen pribadi terdakwa
- Bahwa saat Arif menyerahkan Handphone Blackebrry Z10 tersebut, Tidak ada orang lain, hanya ada Arif dan terdakwa saja.
- Bahwa terdakwa tidak tahu maksud dari Arif menitipkan barang berupa : 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Z 10 warna putih.
- Bahwa terdakwa dan Arif hanya sebatas teman biasa, dimana terdakwa mengenal Arif kurang lebih sudah 1 (satu) bulan sebelumnya dan terdakwa pertama kali kenal / bertemu dengan Arif pada saat terdakwa bermain bilyard di bilyard king Banjarmasin.
- Bahwa Selama terdakwa mengenal Arif, terdakwa bertemu dengan Arif sebanyak 3 kali, yaitu pertemuan pertama di Bilyard King Banjarmasin, pertemuan kedua di lapangan murjani Banjarbaru dimana saat itu Arif menghubungi terdakwa meminta untuk dijemput di Murjani lalu Arif main kerumah terdakwa dan yang terakhir saat Arif mendatangi kost terdakwa untuk menitipkan barang berupa : 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Z 10 warna putih kepada terdakwa. Dan yang menjadi topik pembicaraan pada saat terdakwa bertemu dengan Arif hanya ngobrol – ngobrol santai saja.
- Bahwa sebelum menitipkan Handphone Blackberry Z10 kepada terdakwa, Arif juga pernah menitipkan Handphone lain kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alamat dari Arif.
- Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Z 10 warna putih dalam kondisi bagus pada saat di titipkan Arif kepada terdakwa.



- Bahwa terdakwa akhirnya ketahuan menyimpan Handphone Blackberry Z10 tersebut, bermula ketika terdakwa di datangi oleh sekelompok warga masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa selanjutnya saksi shalehin Noor ada menanyakan : “apakah kamu memiliki Hand Phone jenis Black Berry Z 10 warna putih, tetapi saat itu terdakwa sempat mengelak dan tidak mengakui bahwa Handphone tersebut ada pada terdakwa karena terdakwa merasa takut, namun saksi shalehin lalu memperlihatkan foto terdakwa yang di ambil dari kontak BBM Hand Phone jenis Blak Berry Z 10 yang mana Hand Phone tersebut berada pada terdakwa lalu terdakwa akhirnya mengaku dan menyerahkan Handphone tersebut pada saksi Shalehin.
- Bahwa rencananya Handphone tersebut akan terdakwa pakai sendiri .
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi Shalehin saat menyimpan dan memakai Handphone tersebut.

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti:

- 1(satu) buah Handphone merek Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Blackberry;
 - 1 (satu) buah kartu 3;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 04 April 2014 sekira jam : 05.00 Wita (dini hari) Arif menitipkan 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Z 10 warna putih ditempat kost terdakwa di Jl. Taruna Praja Komp. Aulia Raya Rt 021 Rw 011 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar pada saat terdakwa membuka Handphone Blackberry Z10 tersebut, terdakwa melihat nama dan foto didisplay picture BBM tersebut, bukan nama dan foto Arif tetapi nama dan foto orang lain yakni saksi Shalehin Noor. Kemudian terdakwa mengganti nomor GSM pada Hand Phone tersebut dengan yang baru. Selanjutnya setelah mengganti nomor GSM pada Handphone tersebut, lalu terdakwa menghapus



aplikasi BBM sebelumnya yang terpasang dan mengganti dengan Aplikasi terdakwa sendiri;

- Bahwa benar maksud terdakwa merubah / menghapus aplikasi BBM sebelumnya dan menggantinya dengan aplikasi BBM terdakwa adalah supaya Hand Phone tersebut seakan – akan milik terdakwa;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni *Pertama* melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHP** ATAU *Kedua* melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, yaitu telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur - unurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 *Barang siapa;*
- 2 *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;*
- 3 *Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan. yaitu : -----

Tentang Unsur ke-1. Barang Siapa akan dibuktikan sebagai berikut ;-----

- Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa **M. SAID BIN AMBRAN** mengakui dan membenarkan bahwa ia Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-65/BB/Epp.2/06/2014 tertanggal 10 Juni 2014 ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur ke-2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, akan dibuktikan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam pasal ini mempunyai pengertian alternatif dimana apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Shalehin Noor dan saksi Rikma Yuliansyah keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa **M. SAID BIN AMBRAN** pada hari jumat tanggal 04 April 2014 sekira jam : 05.00 Wita (dini hari) Arif menitipkan 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Z 10 warna putih ditempat kost terdakwa di Jl. Taruna Praja Komp. Aulia Raya Rt 021 Rw 011 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Dan ketika menitipkan Handphone tersebut, Arif mengatakan pada terdakwa "ini HP aku titip sama kamu", selanjutnya terdakwa menjawab : " ini HP siapa", dan Arif menjawab "HP ini pakai aja dulu" dan Terdakwa membuka Handphone tersebut dan



bertanya lagi kepada Arif “ Kotak – kotak BBM ini punya siapa”. Dan Arif mengatakan hapus aja nanti aku bikin sendiri, kalau kamu makai”. Serta terdakwa akhirnya ketahuan menyimpan Handphone Blackberry Z10 tersebut, bermula ketika terdakwa di datangi oleh sekelompok warga masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa selanjutnya saksi shalehin Noor ada menanyakan : “apakah kamu memiliki Hand Phone jenis Black Berry Z 10 warna putih, tetapi saat itu terdakwa sempat mengelak dan tidak mengakui bahwa Handphone tersebut ada pada terdakwa karena terdakwa merasa takut, namun saksi shalehin lalu memperlihatkan foto terdakwa yang di ambil dari kontak BBM Hand Phone jenis Blak Berry Z 10 yang mana Hand Phone tersebut berada pada terdakwa lalu terdakwa akhirnya mengaku dan menyerahkan Handphone tersebut pada saksi Shalehin;

- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam "menyembunyikan sesuatu benda" tersebut sudah memenuhi rumusan unsur ini, karenanya telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur ke-3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, akan dibuktikan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa unsur *Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penggelapan* menunjuk pada barang yang dijadikan obyek gadai. Apabila barang tersebut ketika dalam transaksi jual belinya diluar kewajaran maka unsur ini telah terepenuhi;
- Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Shalehin Noor dan saksi RikmaYuliansyah keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa **M. SAID BIN AMBRAN** pada hari jumat tanggal 04 April 2014 sekira jam : 05.00 Wita (dini hari) Arif menitipkan 1 (satu) buah Hand Phone Black Berry Z 10 warna putih ditempat kost terdakwa di Jl. Taruna Praja Komp. Aulia Raya Rt 021 Rw 011 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Pada saat terdakwa membuka Handphone Blackberry Z10 tersebut, terdakwa melihat nama dan foto didisplay picture BBM tersebut, bukan nama dan foto Arif tetapi nama dan foto orang lain yakni saksi Shalehin Noor. Kemudian terdakwa mengganti nomor GSM pada Hand Phone tersebut dengan yang baru. Selanjutnya setelah mengganti nomor GSM pada Handphone tersebut, lalu terdakwa menghapus aplikasi BBM sebelumnya yang terpasang dan mengganti dengan Aplikasi terdakwa sendiri. Adapun



maksud terdakwa merubah / menghapus aplikasi BBM sebelumnya dan menggantinya dengan aplikasi BBM terdakwa adalah supaya Hand Phone tersebut seakan – akan milik terdakwa;

- Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian telah dapat dibuktikan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembeda kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada lamanya terdakwa ditahan serta untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut: -

- 1(satu) buah Handphone merek Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Blackberry

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya untuk *Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi Shalehin Noor;*

- 1 (satu) buah kartu 3

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya untuk *Dikembalikan kepada terdakwa.*



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Shalehin Noor sebagai pemilik;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

----- **Mengingat**, ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **M. SAID BIN AMBRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5 Menetapkan barang bukti berupa

- 1(satu) buah Handphone merek Blackberry warna putih
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Blackberry

Dikembalikan kepada saksi Shalehin Noor

- 1 (satu) buah kartu 3

Dikembalikan kepada terdakwa

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA, tanggal 08 JULI 2014, oleh kami H. BUDI WINATA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ACHMAD SOBERI, S.H., M.H. dan R. RAJENDRA. M.I, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RESNI NOORSARI, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SULVIANY S, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa tersebut;

Hakim-hakim anggota :

Hakim ketua,

ACHMAD SOBERI,SH. MH

H. BUDI WINATA, SH

R. RAJENDRA. M.I, S.H., M.H.

Panitera pengganti

RESNI NOORSARI, SH.